

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PERLINDUNGAN KEKERASAN FISIK TERHADAP STAF

NOMOR

043/SPO/SDM/RSIH/XII/2022

NO. REVISI

01

TANGGAL PENGESAHAN

: 03 Februari 2023

Email: rsintanhusada@gmail.com



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 043/SPO/SDM/RSIH/XII/2022

Judul Dokumen

: PERLINDUNGAN KEKERASAN FISIK TERHADAP STAF

Nomor Revisi

: 01

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Atri Fitri Rahmi, S.S.	Kepala Unit SDM dan Diklat	ati	03-02-202
	:	Rian Saeful Ariansyah, A.Md	Kepala Unit Umum	Track	03/02/1023
Verifikator	•	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM		03/02/2023
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Whi	63/02/2023
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	R tal	3/2/2023
	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Keuangan dan PKRS	Ph	3/2/2016
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	b.	3-02-23

RUMAH SAKIT	PERLINDUNGAN KEKERASAN FISIK TERHADAP STAF				
INTAN HUSADA	No. Dokumen 043/SPO/SDM/RSIH/XII/2022	No. Revisi 01	Halaman 1/2		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 03-02-2023	Ditetapk Dire			
PENGERTIAN	Perlindungan kekerasan fisik terhadap staf adalah serangkaian prosedur/upaya rumah sakit dalam memberikan perlindungan terhadap staf dari kekerasan fisik, intervensi dan intimidasi secara langsung dengan tujuan untuk: 1. Memastikan tidak terjadinya kekerasan terhadap staf selama berada di Rumah Sakit Intan Husada 2. Mengurangi kejadian yang berhubungan dengan adanya serangan dari pihak luar terhadap staf 3. Mengurangi kejadian cidera akibat kekerasan terhadap staf selama berada di Rumah Sakit Intan Husada Kekerasan fisik adalah setiap tindakan/perilaku yang disengaja melukai orang lain atau penganiayaan secara langsung merusak fisik maupun psikologis korban antara lain memukul, menendang, menampar, mendorong, menggigit, mencubit, pelecehan seksual dan lain-lain yang dilakukan oleh pasien, staf maupun oleh pengunjung				
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah- kekerasan fisik terhadap staf di F				
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah 3530/A000/XI/2021 Tentang K Sakit.		Husada Nomor Ianajemen Rumah		
PROSEDUR	A. Pencegahan 1. Pasien/pengunjung yan diidentifikasi dengan ber saat memasuki Rumah S 2. Setiap pasien/pengunjun Sakit Intan Husada harus tanda identitas/kartu pasi staf 3. Tanda identitas/kartu pasi staf digunakan set	nar oleh petugas ke akit Intan Husada ng/staf yang berada s menggunakan tand ien, kartu pengunjun	di dalam Rumah da pengenal berupa g/tamu dan id card		

RUMAH SAKIT	PERLINDUNGAN KEKERASAN FISIK TERHADAP STAF				
INTAN HUSADA	No. Dokumen 043/SPO/SDM/RSIH/XII/2022	No. Revisi 01	Halaman 1/2		
	pasien/pengunjung/staf yang berada di Rumah Sakit Intan Husada 4. Petugas keamanan (Security) melakukan pemantauan dengan melakukan jadwal keliling di luar jam besuk pada area-area rawan keamanan atau yang berpotensi terjadi tindakan kekerasan 8. Penanganan 1. Staf yang mengalami tindakan kekerasan fisik meminta perlindungan kepada petugas keamanan terdekat 2. Bila mengalami cedera, staf dibantu petugas medis untuk mendapatkan pengobatan 3. Sebelum memulai kerja kembali (return to work), staf berhak mendapatkan pendampingan atau konseling dari petugas yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Intan Husada				
UNIT TERKAIT	 Divisi Pelayanan Medik Divisi Keperawatan Divsi Umum dan SDM Divisi Keuangan dan PKRS Unit Umum 				